



PUTUSAN

Nomor 78/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **DARMAWANSYAH Bin TOYIB (Alm)**
Tempat Lahir : Bingin Teluk
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/11/II/2023/Reskrim tertanggal 06 Februari 2023 sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/06/II/2023/Reskrim tertanggal 07 Februari 2023 sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 13/L.6.11/Eku.1/02/2023 tertanggal 09 Februari 2023 sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-22/N.6.11/Eku.2/03/2023 tertanggal 08 Maret 2023 sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 13 Maret 2023 sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 14 Maret 2023 sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Darmawansyah Bin Toyib (Alm), pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Sungai Rawas Desa Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara.

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. saksi Mike Tison,S.H., Bin Saipul anggota kepolisi, Saksi Samsul Bahri Bin Zainal Abidin dan Saksi A Rahman Bin A Rahman dari LPPAS (Lembaga Persatuan Peduli Aliran Sungai) Musi Rawas Utara sedang melakukan patroli menyisiri sungai dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Sungai Rawas Desa Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara para

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian para saksi menghampiri perahu terdakwa dan setelah menghampirinya para saksi melihat 1 (satu) unit mesin setrum merk sogo Nagoya GL 420 HP, 1 (satu) buah sanggih (alat serokan ikan) berserta kabal panjang \pm 6 meter dan \pm 3 (tiga) kilo gram ikan sungai ikan di dalam perahu terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres muratara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menggunakan perahu ke sungai, lalu terdakwa menyusuri sungai untuk melakukan penyetruman dengan cara 1 (satu) buah alat setrum berupa gagang bamboo sepanjang \pm 3 meter terdapat kabel yang tersambung di masukan kedalam sungai dengan tujuan untuk menyetrum supaya ikan lemas dan tidak berdaya sekitar 5 menit ikan yang berada di sungai rawas mabuk dan naik kepermukaan, lalu ikan tersebut terdakwa mengambilnya dengan cara menggunakan jaring dan dimasukkan kedalam perahu, kemudian datang lah saksi Mike Tison, Sh Bin Saipul anggota kepolisian, Saksi Samsul Bahri Bin Zainal Abidin dan Saksi A Rahman Bin A Rahman dari LPPAS dan berdasarkan pengakuan terdakwa telah 6 kali melakukan penyetruman ikan di sungai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PEN.PID/PT.PLG tanggal 06 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PEN.PID/PT.PLG tanggal 06 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansyah Bin Toyib (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Darmawansyah Bin Toyib (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perahu ketek merek Strake Marine, 1 (satu) unit mesin setrum Sogo Nagoyo GL 420 15 HP, 1 (satu) unit mesin perahu ketek warna hijau, 1 (satu) buah sanggih (alat serokan ikan) beserta kabal panjang kirang lebih 6 (enam) meter, 3 (tiga) kg ikan baung sungai yang telah dilelang dengan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Darmawansyah Bin Toyib (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 Maret 2023 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansyah bin Toyib (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perahu ketek merek Strake Marine;
 - 1 (satu) unit mesin setrum merek Sogo Nagoya GL 420 15 HP;
 - 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah sanggih (alat serokan ikan) beserta kabal panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
 - uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang kurang lebih 3 (tiga) kilogram ikan baung sungai hasil penangkapan ikan Terdakwa dengan cara menyetrum;Kesemuanya dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 142/Pid.Sus / 2023/PN Llg tanggal 30 Maret 2023;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 05 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 05 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2023 , sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA putusan pidana harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu :
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor : 677/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 8 Januari 2020;
2. Bahwa dipersidangan telah terdakwa jelaskan melakukan penyetruman sudah lebih dari 2(dua) bulan mencari ikan dengan cara menyetrum;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut tidak mendidik, tidak Preventif, tidak Korektif, tidak Represif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 142/Pid.Sus/2023/ PN Llg tanggal 30 Maret 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum, demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selama 10 (sepuluh) bulan karena hukuman tersebut terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Banding merupakan dalil pengulangan tuntutan yang semuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan dan telah pula dipertimbangan oleh majelis Hakim tingkat banding oleh karena itu memori banding tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 Maret 2023 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 142/Pid.Sus /2023 / PN Llg tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Nursiah Sianipar,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Mulyanto,S.H.,M.H., dan Dr. Suprpti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Asbi,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mulyanto,S.H.,M.H.

Nursiah Sianipar,S.H.,M.H.,

Dr. Suprapti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asbi,S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 78/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)